AL-'ILMU
Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

DZULHIJJAH, BULAN MULIA PENUH IBADAH

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَ مَنْ وَالاَهُ، وَبَعْدُ:

Sesungguhnya di antara keutamaan dan karunia yang Allah ﷻ berikan kepada makhluk-Nya adalah dijadikannya musim (masa-masa tertentu) bagi hamba-hamba-Nya yang shalih untuk memperbanyak amal shalih di dalamnya. Di antara musim (masa-masa) tersebut adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

➢ **Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah**

1. Allah ﷻ berfirman:

   وَالفَجرِ وَلَيَالٍ عَشرٍ.

   "Demi fajar, dan malam yang sepuluh." (**Al-Fajr: 1-2**)

   Al-Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Yang dimaksud dengan malam yang sepuluh adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari."

2. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak ada hari-hari di mana amalan shalih yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari ini. Para shahabat bertanya: Termasuk pula jihad fi sabilillah? Beliau bersabda: Ya, termasuk pula jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali darinya sedikit pun."* (**HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi.** Lafazh ini adalah lafazh Abu Dawud)

3. Allah ﷻ berfirman:

   وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ.

   "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan." (**Al Hajj: 28**)

*Jangan dibaca saat **Adzan** berkumandang atau **Khatib** sedang Khutbah!*

Ibnu ‘Abbas berkata: “(Yakni) sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” (Tafsir Ibni Katsir).

4. Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *“Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah سبحانه وتعالى jika amalan shalih dikerjakan di dalamnya daripada sepuluh hari ini, maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut.”* (**HR.Ahmad**)
5. Sa’id bin Jubair رحمه الله -dan beliau yang meriwayatkan hadits Ibnu ‘Abbas (poin no. 2) di atas- ketika telah memasuki sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah sampai-sampai hampir beliau tidak mampu untuk mengerjakannya. (**HR. Ad-Darimi**)
6. Ibnu Hajar dalam **Fathul Bari** berkata: “Dan yang tampak dari sebab diistimewakannya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena waktu tersebut merupakan tempat berkumpulnya (dan ditunaikannya) induk dari berbagai macam ibadah, yaitu shalat, puasa, shadaqah, dan haji. Itu semua tidak terjadi pada waktu yang lain.”

➢ **Amalan Yang Disunnahkan Untuk Dikerjakan Pada 10 Hari Pertama Dzulhijjah**

1. **Shalat.** Disunnahkan untuk bersegera menunaikan (shalat) fardhu dan memperbanyak yang sunnah, karena ini adalah termasuk amalan yang paling afdhal untuk mendekatkan diri kepada Allah سبحانه وتعالى. Shahabat Tsauban رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   “Wajib atas kamu untuk memperbanyak sujud kepada Allah, karena seseunnguhnya tidaklah kamu bersujud kepada Allah sekali saja melainkan Allah akan mengangkat satu derajatmu dan Allah akan menghapus satu kesalahan darimu.” (**HR. Muslim**).

   Dan ini (bersujud) mencakup semua waktu, kapan pun dilaksanakan.
2. **Puasa.** Karena puasa termasuk dalam keumuman amal shalih (yang disunnahkan untuk diperbanyak pada hari-hari itu). Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi ﷺ, dia berkata:

   “Dahulu Rasulullah berpuasa pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah, dan hari ‘asyura’ (tanggal sepuluh Muharram), dan tiga hari pada setiap bulannya.” (**HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An Nasa’i**).

   Al-Imam An-Nawawi mengatakan tentang puasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bahwa itu adalah amalan yang sangat disenangi (disunnahkan).

3. **Takbir, Tahlil, Tahmid.** Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Umar yang telah disebutkan di atas: *"Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut."*

   Al-Imam Al-Bukhari رحمه الله berkata: *"Dahulu Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنهم keluar menuju pasar pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan bertakbir, kemudian orang-orang pun juga ikut bertakbir ketika mendengar takbir keduanya."*

   Beliau (Al-Imam Al-Bukhari) juga berkata: "Dan 'Umar dahulu bertakbir di kubahnya di Mina, maka kemudian orang-orang yang berada di dalam masjid mendengarnya dan mereka pun ikut bertakbir, dan orang-orang yang berada di pasar pun juga ikut bertakbir sampai-sampai Mina bergetar disebabkan suara takbir mereka."

   Dan Ibnu 'Umar dahulu bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, dan juga bertakbir setiap selesai mengerjakan shalat, bertakbir ketika berada di atas ranjangnya, di dalam kemahnya, di majelisnya, dan di setiap perjalanannya pada hari-hari tersebut.

   Dan disenangi (disunnahkan) untuk mengeraskan bacaan takbir sebagaimana yang dilakukan Umar, anaknya (yakni Ibnu 'Umar), dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhum*.

   Sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk menghidupkan kembali sunnah tersebut yang sudah hilang pada zaman ini dan hampir dilupakan bahkan oleh *ahlu ash shalah wal khair* (orang-orang yang memiliki kebaikan dan keutamaan) sekalipun. Dan yang memprihatinkan adalah apa yang terjadi sekarang justru menyelisihi amaliyah yang biasa dilakukan as salafush shalih.

   = Lafazh Takbir

   Ada tiga lafazh,

   Pertama :

   الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيراً.

   Kedua :

   الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

   Ketiga :

   الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

4. **Puasa hari Arafah.** Puasa pada hari Arafah sangat ditekankan berdasarkan sabda beliau ﷺ tentang puasa hari Arafah:

   “Aku berharap kepada Allah untuk menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya.” (**HR. Muslim**).

   Beliau juga bersabda ketika ditanya tentang puasa ‘Arafah: *“(Puasa Arafah tersebut) menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan yang akan datang.”* **(HR. Muslim)**

   Akan tetapi barangsiapa yang berada di Arafah -yakni sedang beribadah haji-, maka tidak disunnahkan baginya berpuasa karena Nabi ﷺ melakukan wuquf di Arafah dalam keadaan berbuka (tidak berpuasa).

- **Keutamaan Hari Nahr** (**Tanggal 10 Dzulhijjah)**

Kebanyakan kaum muslimin melalaikan hari ini, kebanyakan kaum mukminin pun lalai dari kemuliaan dan keutamaannya yang sangat besar, banyak, dan melimpah pada hari tersebut. Demikianlah, padahal sebagian ‘ulama berpendapat bahwa hari itu adalah hari yang paling afdhal (utama) dalam setahun secara mutlak termasuk juga (lebih afdhal daripada) hari Arafah.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari Nahr, dan dia adalah hari Haji Akbar.”

Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari Nabi ﷺ beliau bersabda: *“Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, kemudian hari Al Qarr.”*

Hari *Al Qarr* adalah hari ketika berada di Mina, yaitu hari ke-11 (bulan Dzulhijjah).

Pendapat lain mengatakan bahwa hari Arafah *afdhal* (lebih utama) daripada hari Nahr, karena puasa yang dikerjakan pada hari itu akan menghapus kesalahan yang dilakukan selama dua tahun (setahun sebelumnya dan setahun setelahnya), dan tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari Neraka lebih banyak daripada pada hari Arafah, dan juga karena Allah سبحانه وتعالى akan mendekat kepada hamba-hamba-Nya pada hari itu kemudian Allah akan membanggakan orang-orang yang wuquf di hadapan para malaikat.

Yang benar adalah pendapat pertama, karena hadits yang menunjukkan hal tersebut tidak ada satu dalil pun yang menyelisihinya. Sama saja apakah yang *afdhal* (lebih utama) itu hari Nahr atau hari Arafah, maka setiap muslim hendaknya bersemangat, baik dia sedang berhaji maupun sedang mukim (tidak berhaji) untuk meraih keutamaannya dan

memanfaatkan kesempatan pada hari itu (untuk banyak melakukan amalan kebajikan).

➢ **Sekelumit Hukum-Hukum terkait dengan *Al-Udh-hiyah* (Qurban) dan Pensyari'atannya**

Al-Udh-hiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Adh-ha disebabkan adanya 'Id (Hari Raya), dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah عَزَّ وَجَلَّ. Amalan ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyari'atkan dalam Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya ﷺ, dan *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin.

Adapun dalam Kitabullah, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah." (**Al-Kautsar: 2**)

Dan firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sesembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (**Al-An'am: 162-163**)

✓ **Waktu Pelaksanaan *Al-Udh-hiyah***

Al-Udh-hiyah adalah ibadah yang tertentu waktunya, bagaimanapun kondisinya tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya, dan tidak boleh pula dilaksanakan setelah keluar dari waktunya, kecuali jika mengakhirkannya dalam rangka meng*qadha'* disebabkan *'udzur* tertentu.

Awal waktu pelaksanaannya adalah setelah shalat 'Id bagi yang mengerjakan shalat 'Id, seperti orang-orang yang tinggal di daerahnya (tidak dalam keadaan safar). Atau juga dilaksanakan setelah ada kesempatan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan shalat 'Id, seperti musafir dan penduduk yang tinggal di pedalaman (Badui).

Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat ('Id) maka hewan yang disembelih tadi adalah hewan sembelihan biasa, bukan termasuk *Udh-hiyah* dan wajib untuk menyembelih lagi dengan tata cara yang sama setelah shalat sebagai penggantinya, hal ini berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Barra' bin Azib رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya itu hanya daging sembelihan biasa yang disuguhkan untuk keluarganya saja, dan bukan termasuk nusuk (sembelihan qurban) sedikitpun."* **(Ahmad** dan **Ibnu Majah)**

Dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Dan barangsiapa yang menyembelih setelah shalat, maka sempurnalah nusuk (ibadah qurban)nya dan mencocoki sunnah kaum muslimin."

✓ **Jenis (Keadaan) Hewan Yang Layak dan Memenuhi Kriteria Untuk Dijadikan Hewan Qurban**

Hewan yang dijadikan qurban adalah dari jenis hewan ternak saja, berdasarkan firman Allah سبحانه وتعالى:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka." (**Al-Hajj: 34**).

Hewan ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, kambing baik dari jenis *dha'n* (domba) maupun *ma'z* (kambing jawa). Demikian yang dinyatakan Ibnu Katsir, dan beliau berkata: "Ini adalah pendapat Al-Hasan, Qatadah, dan yang lainnya. Ibnu Jarir berkata: Demikian juga jenis seperti inilah yang dimaksud di kalangan orang Arab." -selesai penukilan-.

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

"Janganlah kalian menyembelih (hewan qurban) kecuali musinnah. Kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka dibolehkan bagi kalian untuk menyembelih jadza'ah (yang berumur muda) dari jenis dha'n." (**HR.Muslim**)

Musinnah adalah *Tsaniyah*. *Tsaniyah* pada Unta adalah unta yang genap berumur lima tahun. *Tsaniyah* pada Sapi adalah sapi yang genap berumur dua tahun. *Tsaniyah* pada Kambing (baik dari jenis *dha'n* maupun *ma'z*) adalah yang genap berumur satu tahun.

Adapun *jadza'* dari jenis *dha'n* adalah yang genap berumur setengah tahun.

Dan juga karena *Udh-hiyah* adalah merupakan ibadah sebagaimana *Hadyu* (sesembelihan yang dilakukan jama'ah haji), sehingga amalan ini tidak disyari'atkan kecuali dengan tuntunan Rasulullah ﷺ . **Tidak pernah**

dinukilkan dari beliau bahwa beliau menyembelih untuk *hadyu* maupun qurban dari selain unta, sapi, dan kambing.

Yang paling *afdhal* (utama) adalah unta, kemudian sapi, kemudian *dha'n* (domba), kemudian *ma'z* (Kambing Jawa), kemudian sepertujuh dari unta, dan kemudian sepertujuh dari sapi.

Dan yang paling afdhal dari itu semua adalah yang paling gemuk, banyak dagingnya, sempurna fisiknya, dan bagus dipandang. Dalam Shahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik رضي الله عنه:

"Bahwa Nabi ﷺ dahulu berqurban dengan menyembelih dua kambing kibasy yang bertanduk dan amlah."

Amlah adalah yang warna putihnya bercampur dengan hitam.

✓ **Keadaan Hewan Qurban yang Harus Dihindari**

Nabi ﷺ pernah ditanya: "Hewan qurban yang bagaimana yang hendaknya dihindari?" Maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya dan bersabda:

"Ada empat, yaitu (1) yang pincang dan jelas pincangnya, (2) yang rusak matanya dan jelas kerusakannya, (3) yang sakit dan jelas sakitnya, dan (4) yang kurus dan tidak bersumsum." (HR. Abu Dawud no. 2802, At-Tirmidzi no. 1502, Ibnu Majah no. 3144 dengan sanad yang dishahihkan oleh An-Nawawi رحمه الله dalam *Al-Majmu'* 8/227.)

Pada riwayat At-Tirmidzi disebutkan *Al-'Ajfa'* (yang kurus), dan dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan pengganti dari lafazh *Al-Kasir* (yang lemah).

Keempat keadaan ini telah disebutkan secara nash tentang larangannya dan belum memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan qurban, yaitu:

1. ***Yang rusak matanya dan jelas kerusakannya***, yaitu yang matanya cekung ataupun cembung. Jika hewan tadi tidak bisa melihat dengan matanya akan tetapi kerusakannya tidak nampak jelas, maka itu masih memenuhi kriteria. Akan tetapi jika selamat (sehat) dari kelainan tersebut, maka itu lebih baik.

2. ***Yang sakit dan jelas sakitnya***, yaitu yang nampak pengaruh sakitnya pada hewan tersebut, seperti demam yang menghalanginya dari gembalaan (tidak bisa digembalakan), dan juga seperti kudis yang parah dan bisa merusak daging atau berpengaruh terhadap kesehatannya, atau yang semisalnya dari penyakit yang dianggap oleh orang-orang sebagai penyakit yang nyata. Jika pada hewan ada sifat malas atau tubuhnya lemah yang tidak menghalangi dari gembalaan (bisa digembalakan) dan dimakan, maka ini sudah mencukupi kriteria,

akan tetapi jika dipilih hewan yang kondisinya lebih segar, maka itu lebih baik.

3. ***Yang pincang dan jelas pincangnya,*** yaitu yang tidak mampu berjalan bersama hewan-hewan lain yang sehat (sehingga selalu tertinggal). Jika hewan tersebut mengalami kepincangan yang ringan dan tidak menghalanginya dari berjalan bersama hewan-hewan yang lain (bisa berjalan normal seperti yang lainnya), maka ini sudah mencukupi kriteria, akan tetapi memilih hewan yang lebih sehat (tidak ada kepincangan padanya) itu lebih baik.
4. ***Yang lemah atau kurus tidak bersumsum***, jika hewan tersebut kurus atau lemah tetapi masih ada sumsumnya, maka ini sudah mencukupi. Kecuali jika hewan tersebut mengalami kepincangan yang sangat jelas. Akan tetapi hewan yang gemuk dan sehat itu lebih baik.

Inilah empat keadaan hewan yang secara nash disebutkan dalam hadits tersebut tentang larangan menjadikannya sebagai hewan qurban. Para ulama juga berpendapat demikian. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang tidak terpenuhinya kriteria binatang yang demikian kondisinya sebagai hewan qurban.” -Selesai penukilan-.

Termasuk juga hewan yang tidak boleh dijadikan qurban adalah jika kondisinya semakna (seperti) dengan empat keadaan di atas atau bahkan yang lebih parah dari itu. Masuk dalam kategori ini adalah:

1. **Yang mengalami kebutaan**, yaitu yang tidak bisa melihat dengan matanya. Hewan ini lebih layak untuk tidak memenuhi kriteria hewan qurban, karena kondisinya lebih parah daripada hewan “yang rusak matanya dan jelas kerusakannya.”

   Adapun hewan yang menderita rabun senja, yakni bisa melihat hanya pada waktu siang dan tidak bisa melihat pada malam hari, maka madzhab Asy-Syafi’i menyatakan bahwa itu sudah mencukupi kriteria, karena yang demikian tidak tergolong hewan “yang rusak matanya dan jelas kerusakannya”, dan tidak pula termasuk yang buta terus menerus sehingga mempengaruhi penggembalaan dan perkembangbiakannya. Akan tetapi hewan yang tidak menderita seperti itu lebih baik.

2. **Yang mengalami sakit pencernaan**, sampai dia bisa membuang kotorannya (berak). Karena penyakit pada pencernaan itu akan menimbulkan bahaya seperti penyakit yang nyata. Jika dia berhasil membuang kotorannya (berak), maka hilanglah kondisi kritis pada hewan tersebut dan sudah bisa mencukupi kriteria untuk dijadikan hewan qurban jika tidak terjadi dengannya penyakit yang jelas.

3. **Hewan yang mau melahirkan** sampai dia selamat (ketika melahirkan), karena kondisi seperti ini sangat berbahaya, terkadang bisa memutus kehidupannya (mati) sehingga diserupakan dengan penyakit yang nyata. Bisa saja hewan tersebut memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan qurban jika melahirkan itu memang menjadi kebiasaan baginya dan tidak mengalami masa yang membuat dagingnya berubah dan rusak.
4. **Hewan yang mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian** seperti tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Karena yang demikian kondisinya itu lebih pantas untuk tidak mencukupi kriteria sebagai hewan qurban daripada hewan “yang menderita sakit yang jelas sakitnya” dan hewan “yang pincang dan jelas kepincangannya.”
5. ***Az-Zumna*, yaitu hewan yang lemah tidak mampu berjalan karena penyakit tertentu**, ini lebih pantas untuk tidak mencukupi kriteria sebagai hewan qurban daripada hewan “yang pincang dan jelas kepincangannya.” Adapun hewan yang lemah tidak mampu berjalan karena kegemukan, maka madzhab *Malikiyah* meyatakan hal itu sudah mencukupi karena tidak adanya penyakit pada hewan tersebut dan tidak ada cacat pada tubuhnya.
6. **Hewan yang terpotong salah satu tangan atau kakinya**, karena ini juga lebih pantas untuk tidak mencukupi kriteria sebagai hewan qurban daripada “yang pincang dan jelas kepincangannya.” Dan juga karena telah hilang bagian yang vital dari tubuhnya sehingga diserupakan dengan hewan yang terpotong ekornya.

   Inilah di antara cacat yang menghalangi terpenuhinya kriteria ideal hewan qurban, yaitu ada sepuluh, empat di antaranya telah disebutkan secara nash dan yang enam adalah dengan qiyas. Jika didapati salah satu dari keadaan-keadaan (cacat) tersebut pada hewan ternak, maka tidak boleh berqurban dengannya karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu selamat (sehat) dari cacat yang bisa menghalangi terpenuhinya kriteria ideal hewan qurban.

✓ **Apakah Boleh Berqurban Atas Nama Mayit (Orang yang Sudah Meninggal Dunia) ?**

Pada asalnya berqurban itu disyari’atkan terhadap orang-orang yang masih hidup sebagaimana Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya dahulu berqurban untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Adapun permasalahan yang diyakini sebagian orang awam yaitu pengkhususan qurban untuk orang yang sudah meninggal, **maka ini tidak ada dasarnya dalam syari’at ini.**

Berqurban atas nama orang yang sudah meninggal ada tiga macam:

1. Berqurban atas nama orang yang sudah mati tetapi sifatnya hanya mengikuti yang masih hidup, seperti seseorang berqurban atas nama dirinya sendiri dan keluarganya, dan dia meniatkan keluarga yang dimaksud di sini adalah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dasar dari amalan ini adalah qurban yang dilakukan Nabi ﷺ ketika beliau berqurban atas nama diri beliau sendiri dan keluarganya, dan di antara anggota keluarganya ada yang sudah meninggal sebelumnya.
2. Berqurban atas nama mayit dalam rangka menjalankan wasiatnya. Dasar dari amalan ini adalah firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

   فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيع عَلِيمٌ.

   "Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (**Al Baqarah: 181**)
3. Berqurban atas nama mayit dalam rangka shadaqah yang terpisah (berdiri sendiri) dari yang masih hidup, **maka ini diperbolehkan**. Para ulama madzhab Al-Hanabilah menyatakan bahwa pahalanya akan sampai kepada si mayit dan bisa memberikan manfaat baginya, atas dasar qiyas dengan amalan shadaqah atas nama dia.

   Akan tetapi kami tidak memandang bahwa pengkhususan qurban atas nama orang yang sudah meninggal itu merupakan sunnah (tuntutan Nabi), karena Nabi ﷺ tidak pernah mengkhususkan berqurban atas nama seorang pun dari orang-orang yang sudah meninggal. Tidak pernah beliau berqurban atas nama paman beliau, Hamzah, padahal dia adalah salah seorang kerabat yang paling mulia di sisi beliau. Dan tidak pula beliau berqurban atas nama anak-anaknya yang telah meninggal ketika beliau masih hidup, tiga anak perempuan yang telah menikah dan tiga anak laki-laki yang masih kecil. Dan tidak pula beliau berqurban atas nama istri beliau, Khadijah padahal beliau adalah salah seorang istri yang paling beliau cintai. Dan tidak pernah pula disebutkan dari para shahabat pada zamannya, bahwa salah seorang dari mereka berqurban atas nama seseorang yang sudah meninggal.

   Dan kami juga melihat di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang adalah mereka berqurban (menyembelih hewan) atas nama orang yang telah meninggal pada awal tahun kematiannya yang mereka namakan dengan *Udh-hiyatul Hufrah*. Mereka berkeyakinan bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk bersama-sama dalam

meraih pahala dengan si mayit tersebut. Atau mereka berqurban dari harta orang yang sudah meninggal dalam rangka shadaqah ataupun menjalankan wasiatnya, dan tidak berqurban atas nama diri sendiri dan keluarganya. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwa seseorang jika berqurban dari hartanya sendiri atas nama diri dan keluarganya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka mereka tidak akan meninggalkan yang seperti ini untuk berpaling kepada amalan mereka (sebelumnya) tersebut.

✓ **Hal-Hal Yang Harus Dijauhi Oleh Seseorang Yang Hendak Berqurban**

Jika seseorang hendak berqurban dan telah memasuki bulan Dzulhijjah- baik dengan cara *ru'yatul hilal* maupun menyempurnakan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari - **maka diharamkan baginya untuk mengambil (memotong) sedikitpun dari rambut, kuku, dan kulitnya sampai dia benar-benar telah menyembelih hewan qurbannya**. Berdasarkan hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"*Jika telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan qurban, maka tahanlah (tidak memotong) dari rambut dan kukunya.*" (**HR. Ahmad dan Muslim**)

Dan dalam lafazh yang lain: "*Maka janganlah menyentuh (mengambil) rambut dan kulitnya sedikitpun sampai dia melaksanakan qurbannya.*"

Dan jika niat untuk berqurban itu muncul di pertengahan sepuluh hari tersebut, maka hendaknya dia menahan diri (untuk tidak mengambil/ memotong rambut, kuku, dan kulitnya) mulai saat itu juga, dan dia tidak berdosa jika pernah mengambil/memotongnya ketika sebelum berniat.

Hikmah larangan ini adalah bahwasamya seorang yang berqurban, yang berarti dia turut serta bersama jama'ah haji dalam melakukan sebagian amaliah manasik - yaitu dalam bentuk menyembelih hewan qurban - maka dia pun juga harus turut serta (dengan para jama'ah haji) dalam hal sebagian kekhususan (keadaan ketika) ihram, berupa menahan diri (tidak mengambil/memotong) rambut dan yang semisalnya. Atas dasar ini, maka dibolehkan bagi keluarga orang yang hendak berqurban untuk mengambil/memotong rambut, kuku, dan kulitnya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut.

Hukum ini khusus berlaku bagi orang yang hendak berqurban. Adapun bagi *Al-Mudhahha 'Anhu* (pihak yang diatasnamakan padanya qurban), maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum tersebut karena Nabi ﷺ bersabda: *"Dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan qurban …"* Dan tidak mengatakan: *"… ataupun juga bagi yang diatasnamakan padanya qurban."*

Di samping itu juga karena Nabi ﷺ dahulu pernah berqurban dengan mengatasnamakan keluarganya, namun tidak pernah dinukilkan dari beliau bahwa beliau memerintahkan mereka (keluarganya) untuk menahan diri (tidak mengambil/memotong) itu semua.

Dan jika orang yang hendak berqurban mengambil/ memotong sedikit saja dari rambut, kuku, ataupun kulitnya, maka **wajib atas dia untuk bertaubat kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi**. Tidak diwajibkan bagi dia untuk membayar kaffarah, dan tidak pula menghalangi dia untuk menyembelih hewan qurbannya sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang awam.

Sebagian orang awam berkeyakinan kalau orang yang hendak berqurban memotong rambut, kuku, maupun kulitnya pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah, maka dia harus membatalkan niatnya untuk berqurban tersebut. Ini adalah keyakinan yang keliru.

Dan jika mengambil/memotongnya itu disebabkan lupa atau tidak mengerti hukumnya, atau karena rambut tersebut rontok tanpa disengaja, maka tidak ada dosa baginya. Dan jika memang benar-benar sangat diperlukan untuk mengambil/memotongnya (karena darurat), maka yang demikian diperbolehkan baginya dan tidak terkenai tanggungan (dosa) sedikitpun, misalnya ketika kukunya patah yang menyebabkan gangguan padanya, sehingga dia harus memotongnya, ataupun rambutnya terurai ke bawah sampai mengenai kedua matanya sehingga dia harus menghilangkannya, dan juga karena sangat dibutuhkan untuk pengobatan luka dan yang semisalnya.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Sumber:

*Dinukil secara ringkas dari **Situs Mahad As-Salafy Jember http://www.assalafy.org**, diambil dari **Maqalat Wa Fatawa Wa Rasail** karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ.*

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
Web Site: http://minhajussunnah.co.nr, http://salafykendari.com
Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
Redaksi: Al-Ustadz Abu Jundi, Al Akh Abul Husain Abdullah
Kritik dan saran hubungi: 085241855585

Harap disimpan di tempat yang layak, karena di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadits!!